



**PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO**  
**DESA RECO**  
**KECAMATAN KERTEK**

Sekretariat : Jln. Sindoro-Sumbing, Desa Reco Kode Pos 56371 Telp. 085302860242

KEPUTUSAN KEPALA DESA RECO  
NOMOR : 140/19 / VII/2025

TENTANG


**PENETAPAN KELOMPOK USAHA " SINDO ALUMUNIUM "**  
**DESA RECO KECAMATAN KERTEK KABUPATEN WONOSOBO**

KEPALA DESA RECO

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Berita Acara musyawarah tanggal 25 JULI 2025 tentang Pembentukan Kelompok Usaha Desa Reco Kecamatan Kertek Kabupaten Wonosobo
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa Reco
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
  - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
  - 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan;
  - 4. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 9 Tahun 2010 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2010 Nomor 9);
  - 5. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 66 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :
- Pertama : Menetapkan Pengurus Kelompok Usaha "SINDO ALUMUNIUM" Desa Reco, Kecamatan Kertek, Kabupaten Wonosobo, Sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;
- Kedua : Petikan Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab;
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Reco  
Pada tanggal : 30 Juli 2025  
KEPALA DESA RECO  
  
EKO BUDIYONO